



BUPATI KERINCI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 173 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI PADA SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Ayat 2 dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 182);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- KEDUA : Susunan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Tim Pembahas Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana yang dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. menyusun rancangan Peraturan Bupati terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi Pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci;
 - b. menyiapkan dasar hukum dalam Menyusun rancangan Peraturan Bupati terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi Pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci.;
 - c. mempersiapkan dan mengumpulkan dan mendistribusikan Peraturan Bupati terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi Pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci;

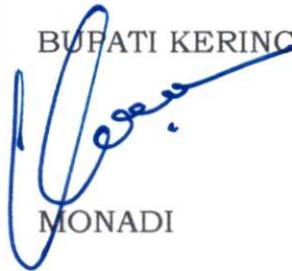
- d. melakukan koordinasi dan pembahasan dalam menyusun Peraturan Bupati Tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan produk hukum daerah; dan
- e. melakukan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati Tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

KEEMPAT : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan Laporan Pelaksanaannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal, 9 September 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan, disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras.
2. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
3. Kepala BAPPEDA-LITBANG Kabupaten Kerinci di Siulak.
4. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kerinci di Siulak.
5. Kabag Hukum Setda Kerinci di Siulak (7 eksamplar)
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 173/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN BUPATI
KERINCI TENTANG SISTEM
MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI
PADA SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KERINCI

SUSUNAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KERINCI
TENTANG SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI PADA SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KERINCI

- I. KETUA : KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KERINCI.
- II. SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KERINCI.
- III. ANGGOTA : 1. KEPALA BIDANG PIKP DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN KERINCI
2. DESI ASNELY, SH, MH
NIP. 19821229 200604 2 008
(BIRO HUKUM PROVINSI JAMBI)
3. ELWAN ATMAJAR, SH
NIP. 19860324 201403 1 001
(PERANCANG PERUNDANG UNDANGAN)
4. LUSI KESTINA, M.KOM
NIP. 19890822 201503 2 001
(PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA)
5. YOSA OKTIVIANA, S.Sos, M.Kom
NIP. 19871004 201001 2 019
(PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA)
6. LULUK SRI RAHAYU, S.Kom
NIP. 19951013 202505 2 001
(PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA)
7. ZULMI PRAWIRA
NIP. 19900630 202421 1 019
(ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA)

BUPATI KERINCI

MONADI